



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 15 /HK.03.1/1813/2022
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 32/HM.02 BA/1813/2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat.
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum .
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - f. Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

MARLINI

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESISIR BARAT
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM

MERAH GUNAWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR
 BARAT
 NOMOR: 15/HK.03.1/1813/2022
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PESISIR BARAT**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - MARLINI, S.HI. MA - RAMZI, S.Pd.I - MARTEN EFENDI, S.KOM - AZWAN FERI, S. Hut - ZAIRI OPANI, S.E 	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
3	APRIADI HENDRA UTAMA, S.H	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
4	<ul style="list-style-type: none"> - AGUS SYAFIRI, S.E - SUJARWO SAIDI, S.IP, MM - MERAH GUNAWAN, S.H. MM 	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

11.	NOVAN LAYDO, S.H	Penyuluh Pemilihan Umum	Desk Pelayanan / Operator Aplikasi PPID
12	AZIZI RIDHO, S.E	PPNPN	Desk Pelayanan
13.	YETI MARISCA, A. Md	PPNPN	Desk Pelayanan
14.	ANGGA PRATAMA	PPNPN	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

MARLINI

Salianan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESISIR BARAT
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



MERAH GUNAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT
NOMOR: /HK.03.1/1808/2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

**STRUKTUR URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT**

- A. PEMBINA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:**
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
- B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI berwenang;**
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- C. ATASAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:**
1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 4. Memastikan manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:**
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESISIR BARAT
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



MERAH GUNAWAN